

KENAIKAN HARGA JUAL MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PONTIANAK PERSPEKTIF AT-TAS'IR

Qiara Idmi Azity, Rusdi Sulaiman, Abu Bakar

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
qiara25052018@gmail.com, rusdisulaiman@yahoo.com, abubakariainptk@ac.id

Abstrak

Islam mengajarkan kebebasan setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan pembeli atau penjual, setiap orang diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara tidak bertentangan dengan kemashlahatan masyarakat. Salah satu aturan hukum Islam yang mendukung perekonomian adalah *At-Tas'ir* yang merupakan aturan penentuan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penjual atau penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli. Adanya *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) yang masuk ke Pontianak, masyarakat perlu berhati-hati dan menjaga kesehatan. Salah satu alat pelindung diri untuk menjaga kesehatan dari Covid-19 adalah masker. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan harga jual masker di pasaran melambung naik, khususnya di apotek Islam di Pontianak yaitu Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah. Permasalahan tersebut dapat diketahui mulai harga jual masker sebelum dan saat Covid-19, faktor penyebab, dan ketentuan *At-Tas'ir* terhadap kenaikan harga jual masker saat Covid-19. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum dan pendekatan kualitatif serta dengan sifat deskriptif analisis. Teknik analisis data yaitu melalui tahap *editing*, *classification*, *verification* dan *concluding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga jual masker sebelum dan saat Covid-19 mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari harga normalnya, bahkan kenaikan tersebut mencapai 3-5 kali lipat. Faktor penyebab yang menimbulkan kenaikan harga jual masker yaitu faktor permintaan, faktor biaya produksi, dan faktor campuran. Kenaikannya harga jual masker bahwasannya sudah relevan dengan aturan hukum *At-Tas'ir*, karena harga jual masker sebelum dan saat Covid-19 serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga jual masker yang dilakukan oleh ketiga apotek Islam tersebut dihalalkan atau diperbolehkan oleh hukum *At-Tas'ir*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Harga Jual Masker, Apotek Islam, Perspektif At-Tas'ir, Covid-19

Abstract

Islam teaches the freedom of everyone to carry out economic activities without harming buyers or sellers. Everyone is ordered to use their wealth to meet their needs and empower lives in a good way that does not conflict with society's benefit. One of the rules of the Islamic law that supports the economy is At-Tas'ir, a rule for determining specific prices for merchandise sold as long as there is no injustice from the seller or ruler and there is no injustice to the buyer. With the 2019 Coronavirus disease (Covid-19) entering Pontianak, people need to be careful and maintain their health. One of the personal protective equipment to maintain health from Covid-19 is a mask. The Covid-19 pandemic has caused the selling price of masks on the market to soar, especially at Islamic pharmacies in Pontianak, namely Al-Qowiy Pharmacy, Amanah Pharmacy, and Barokah Pharmacy. These problems can be seen from the mask selling price

before and during Covid-19, the causative factors, and At-Tas'ir's provisions for the mask selling price increase during Covid-19. This research was investigated using legal research methods and qualitative approaches as well as with descriptive analysis. Data analysis techniques are through the stages of editing, classification, verification, and concluding. The results showed that the increase in the selling price of masks before and during Covid-19 experienced a very high increase from the regular price; even the increase reached 3-5 times. The factors that cause an increase in the selling price of masks are demand factors, production costs, and mixed factors. The increase in the selling price of masks is relevant to the At-Tas'ir law because the selling price of masks before and during Covid-19 and the factors that caused the increase in the selling price of masks carried out by the three Islamic pharmacies were permitted or allowed by At-Tas'ir Law.

Keywords: Islamic Law, Selling Price of Masks, Islamic Pharmacy, At-Tas'ir Perspective, Covid-19

A. Pendahuluan

Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 muncul pertama kali di kota China yaitu Wuhan. Virus ini sudah masuk ke negara-negara belahan dunia. Salah satu penyebaran *coronavirus disease* 2019 telah masuk ke Indonesia, khususnya di kota Pontianak Kalimantan Barat. Setelah Kementerian Dinas Kesehatan Kalimantan Barat yaitu Harisson menginformasikan dalam Pontianak kompas.com bahwa masyarakat Pontianak yang positif *coronavirus disease* 2019, ada yang dinyatakan sembuh dan meninggal dunia¹. Bahaya *coronavirus disease* 2019 yang masuk ke Pontianak membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir, karena mengancam kesehatan dan jiwa masyarakat. Adanya *coronavirus disease* 2019 yang masuk ke Pontianak, masyarakat perlu berhati-hati dan menjaga kesehatan. Salah satu alat pelindung diri untuk menjaga kesehatan dari *coronavirus disease* 2019 adalah masker. Menggunakan masker dinilai efektif untuk meminimalisir risiko penularan *coronavirus disease* 2019. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia dan Pemerintah mewajibkan masyarakat yang beraktivitas diluar rumah untuk menggunakan masker.

Gubernur Kalimantan Barat bahkan mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019². Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang meliputi: *pertama*, menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. *Kedua*, membersihkan tangan secara teratur. *Ketiga*, pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*). Dan *keempat*, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS”.

¹ Ariska Puspita Anggraini, Yang Harus Kita Pahami Mengenai Pemakaian Masker Saat Pandemi (Kompas.com, 2020).

² Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Kondisi pandemi *coronavirus disease* 2019 yang menyebabkan harga jual masker di pasaran melambung naik, khususnya apotek di Pontianak. Sehingga Gubernur Kalimantan Barat yaitu Sutarmidji dalam Tribun Pontianak menyatakan akan memberikan peringatan kepada apotek yang menjual masker dengan harga tinggi³. Diberitakan dalam Borneo24.com sejumlah apotek di Pontianak Kalimantan Barat mengalami penurunan stok masker, dikarenakan menurunnya pasokan masker dari distributor. Penurunan tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya permintaan pembeli untuk membeli masker guna melindungi diri dari *coronavirus disease* 2019⁴. Dalam hal ini, yang menarik dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah tiga apotek Islam di Pontianak yang menjual masker dengan harga berlipat-lipat dari harga normal. Tidak asing lagi apabila bisnis tidak jauh dari keberagaman, para pemilik apotek tersebut memberi nama Islam berharap menjadi doa bagi para pembeli dan pemilik apotek. Peneliti memfokuskan penelitian di Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah yang mana ketiga apotek ini menggunakan nama Islam di Pontianak.

Meningkatnya harga jual masker pada pandemi *coronavirus disease* 2019 ditiga Apotek Islam yaitu Apotek Al-Qowiy menjual masker dengan harga Rp5.000,00 per lembar dan pembelian dibatasi 5 lembar masker per pembeli. Apotek Amanah menjual masker dengan harga Rp5.000,00 per lembar dan pembelian dibatasi 3 lembar masker per pembeli. Sedangkan Apotek Barokah menjual masker dengan harga Rp6.000,00 dan pembelian dibatasi 5 lembar masker per pembeli. Kemudian berdasarkan observasi, pada bulan pertama pandemi *coronavirus disease* 2019 membeli masker di salah satu apotek di Pontianak bernama Apotek Best, peneliti membeli masker dengan harga Rp7.000,00 per lembar dan pembelian masker dibatasi hanya 2 lembar masker per pembeli. Masyarakat juga membeli masker dibulan pertama pandemi *coronavirus disease* 2019 dengan harga Rp6.000,00-Rp7.000,00 per lembar dan pembelian masker dibatasi hanya 1-2 lembar masker per pembeli. Berdasarkan observasi dan masyarakat tersebut adalah pengalan yang juga bisa dialami oleh pembeli masker di Apotek Islam yaitu Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak.

Meningkatnya harga masker pada saat *coronavirus disease* 2019 bukan menjadi suatu yang aneh atau asing bagi masyarakat, bahkan masyarakat berlomba-lomba menyetok masker dan dianggap suatu hal yang wajar. Namun menurut peneliti, sesuatu yang dianggap sudah wajar oleh sebagian masyarakat belum tentu sesuai atau dibenarkan hukum Islam. Karena kebanyakan masyarakat belum memahami bahwa menaikkan harga jual di atas harga wajar dapat mengurangi kemaslahatan bagi orang banyak, apalagi masker adalah salah satu alat pelindung diri dari tertularnya *coronavirus disease* 2019 dan tindakan tersebut dapat dipahami bahwa penjual (pelaku pasar), pembeli (masyarakat), dan pemerintah belum mengetahui tentang dasar keilmuan dan hukum yang mengaturnya.

³ Destriadi Yunas Jumasani, Sutarmidji Akan Tegur Apotek Jual Masker dan Antiseptik dengan Harga Berlebihan, (Tribun Pontianak, 2021).

⁴ Uun Janiar, Persediaan Masker di Pontianak Menurun, (Borneo24, 2020).

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian yang peneliti teliti, guna pembahasan yang lebih komprehensif sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut. *Pertama* adalah skripsi yang ditulis oleh Juwita (2016) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik”⁵. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Fansuri (2017) yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2015 Terhadap Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), (Event Study Saham Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI)”⁶. Dan *ketiga*, adalah skripsi yang ditulis oleh Yuntafi (2017) yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Harga Komoditas Pokok Terhadap Daya Beli Masyarakat (Studi Rumah Tangga Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang)”⁷.

Pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian dalam bentuk skripsi terkait kenaikan harga dengan permasalahan dan waktu yang berbeda-beda dalam jenis penelitian lapangan. Adapun skripsi yang menggunakan penelitian lapangan dengan menganalisis dari tema yang juga peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu kenaikan harga dari pengaruh kenaikan yang berbeda-beda maupun tinjauan hukum Islam. Sedangkan peneliti memfokuskan pembahasan atau penjelasan dalam menaikkan harga jual makser pada saat *coronavirus disease* 2019 menurut ketentuan hukum *At-Tas'ir*. Kemudian, belum ada yang meneliti hukum menaikkan harga jual masker akibat *coronavirus disease* 2019 ditinjau dari *At-Tas'ir*. Karena dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa terhadap sumber hukum yang menjadi objek yang diteliti, sekaligus melakukan studi lapangan langsung ditiga Apotek Islam yang menjual masker yaitu Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak. Oleh karena itu, penelitian yang diteliti oleh peneliti jelas berbeda dari segi objek kajian, lokasi penelitian (Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak). Jenis penelitian, pendekatan penelitian dan fokus permasalahan yang diteliti dengan penelitian terdahulu.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti di sini lebih fokus melakukan perbandingan implementasi kenaikan harga menurut ketentuan hukum *At-Tas'ir*. Perbandingan antara konsep dan implementasi pada kenaikan harga ini peneliti harapkan akan memunculkan hukumnya dalam teori *At-Tas'ir* yang akan terurai dalam bab selanjutnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus kepada penelitian lapangan, bukan dengan tinjauan *At-Tas'ir*. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian baru dan berbeda di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak dan belum ada yang meneliti sebelumnya.

⁵ Silvia Ratna Juwita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

⁶ Eka Aries Fansuri, Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2015 Terhadap Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), (Event Study Saham Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI), Skripsi, (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

⁷ Rizqiyah Yuntafi, Pengaruh Kenaikan Harga Komoditas Pokok Terhadap Daya Beli Masyarakat (Studi Rumah Tangga Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang), Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017).

Berdasarkan permasalahan yang peneliti teliti bertujuan untuk *pertama*, mendalami dan mengetahui harga jual masker sebelum dan saat kondisi pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 pada Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak. *Kedua*, mendalami dan mengetahui faktor penyebab Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak menaikkan harga jual masker pada kondisi pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019. Dan *ketiga*, mendalami dan mengetahui menurut ketentuan *At-Tas'ir* menaikkan harga jual masker pada kondisi pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 oleh Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan secara sistematis dan dimiliki seorang peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data yang valid dan relevan yang dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam mencari jawaban atas pertanyaan dari penelitian peneliti. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum, dan peneliti sependapat dengan pandangan kritis Peter Mahmud Marzuki⁸, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Problematika pokok dari ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum. Pertanyaan pokoknya adalah mengacu dan kerangka tatanan hukum yang berlaku, hukumnya yang paling tepat atau yang paling dapat diterima bagi situasi konkrit tertentu. Dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif difungsikan untuk menggali data-data atau informasi yang berkaitan dengan kenaikan harga jual masker pada saat *coronavirus disease* 2019. Dengan ini informasi tersebut oleh peneliti dinarasikan dengan cara deskriptif terperinci sesuai dengan kondisi lapangan. Maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif sebagaimana yang telah diartikan oleh Ibrahim⁹. Bahwa jenis penelitian deskriptif adalah cara mengumpulkan informasi secara rinci apa adanya sesuai dengan tempat yang akan diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan sekunder. *Pertama*, data primer (*field research*) yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun dalam bentuk dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dan *kedua*, data sekunder (*library research*) yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan konsep-konsep penetapan harga dalam hukum *At-Tas'ir*. Teknik

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed 1, cet. 7. Hal: 29.

⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2015), Hal: 59.

pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik yang digunakan untuk menemukan data primer adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yaitu melalui tahap *editing*, *classification*, *verification* dan *concluding*¹⁰. Sedangkan dalam ujian keabsahan data menggunakan *triangulasi* dan *member-check*¹¹.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti tentang menaikkan harga jual masker pada saat *coronavirus disease* 2019 yang ditinjau kesesuaiannya dengan hukum Islam yaitu *At-Tas'ir*. Data-data yang peneliti sajikan telah peneliti olah dan disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Harga Jual Masker Sebelum dan Saat Kondisi Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 pada Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak. Harga jual masker sebelum dan saat *coronavirus disease* 2019 pada Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak. Peneliti menghitung kenaikan harga masker menggunakan rumus persentase kenaikan.

Pertama, harga jual masker sebelum dan saat kondisi pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 pada Apotek Al-Qowiy. Apotek ini hanya menjual 2 merek masker medis yaitu imoq 3ply dan sensi, harga masker sebelum *coronavirus disease* 2019 dengan merek masker imoq 3ply dijual dengan harga Rp1.000,00 per masker. Sedangkan harga masker pada saat *coronavirus disease* 2019 dengan merek masker imoq 3ply dijual dengan harga Rp5.000,00 per masker. Untuk merek sensi pada saat sebelum *coronavirus disease* 2019 dijual dengan harga Rp2.000,00 per masker, sedangkan pada saat *coronavirus disease* 2019 harga masker sangat melonjak naik dijual dengan harga Rp6.000,00 per masker. Akan tetapi, pembelian masker dibatasi maksimal 5 masker per pembelian. Kecuali petugas medis jumlah pembelian masker tidak dibatasi, karena petugas medis lebih membutuhkan.

Kedua, harga jual masker sebelum dan saat kondisi pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 pada Apotek Amanah. Apotek ini hanya menjual dua merek masker medis yaitu imoq 3ply dan N95. Penjualan di apotek ini untuk merek imoq 3ply sebelum adanya *coronavirus disease* 2019 dijual dengan harga Rp1.000,00 per masker, sedangkan harga masker imoq 3ply pada saat *coronavirus disease* 2019 dijual dengan harga Rp5.000,00 per masker. Kemudian masker dengan merek N95 sebelum adanya *coronavirus disease* 2019 dijual Rp15.000,00 per masker, sedangkan pada saat *coronavirus disease* 2019 masker medis dengan merek N95 dijual dengan harga Rp45.000,00 per masker. Akan tetapi pembelian masker ini dibatasi tidak diperjual belikan dengan jumlah banyak, agar masyarakat kebagian masker semuanya. Sedangkan untuk masyarakat dibatasi 3 masker tidak boleh lebih dari jumlah pembelian, sedangkan untuk tenaga medis pembelian masker tidak dibatasi akan tetapi harus memakai surat keterangan dari rumah sakit tersebut.

¹⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Elfabeta, 2007), Hal: 276.

¹¹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal: 107.

Ketiga, harga jual masker sebelum dan saat kondisi pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease 2019* pada Apotek Barokah. Apotek ini hanya menjual satu merek masker medis yaitu imoq 3ply. Harga masker imoq 3ply sebelum adanya *coronavirus disease 2019* dijual dengan harga Rp1.000,00 per masker, sedangkan pada saat *coronavirus disease 2019* masker imoq 3ply dijual dengan harga Rp6.000,00 per masker. Pembelian masker di apotek ini dibatasi hanya 5 masker per pembeli. Akan tetapi untuk tenaga medis boleh membeli lebih, dengan syarat harus melampirkan surat dari rumah sakit tersebut. Apabila ada yang membeli masker untuk donasi pembelian tersebut harus memberikan surat keterangan untuk donasi.

Faktor penyebab pada tiga apotek Islam yaitu Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak menaikkan harga jual masker pada saat *coronavirus disease 2019*. Menurut peneliti dari hasil wawancara atau informasi yang dijelaskan oleh para narasumber yaitu Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak memiliki tiga faktor penyebab sehingga terjadinya kenaikan harga jual masker pada saat kondisi pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease 2019*. Tiga faktor penyebabnya yaitu faktor permintaan, faktor biaya produksi, dan faktor campuran.

Pertama faktor permintaan. Faktor ini terjadi karena permintaan atau kebutuhan pembeli yang meningkat terhadap masker pada saat *coronavirus disease 2019*. Karena permintaan atau kebutuhan pembeli yang membeli masker sebagai alat pelindung diri dari *coronavirus disease 2019* sehingga masker yang dijual tidak bisa menutupi permintaan atau kebutuhan pembeli yang dijual pada apotek-opetek tersebut. Kebutuhan yang meningkat membuat permintaan menjadi bertambah, sedangkan ketersediaan masker dari tempat produksi tetap tidak ada peningkatan jumlah produksi masker yang akhirnya mengakibatkan harga jual masker menjadi naik.

Kedua, faktor biaya produksi. Faktor ini terjadi karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi masker, mulai dari bahan untuk pembuatan masker sampai tenaga kerjanya dalam jangka waktu yang mendesak secara terus-menerus. Sehingga faktor ini timbul karena desakan biaya produksi yang terus naik. Sehingga mengakibatkan harga jual masker di apotek juga ikut naik.

Ketiga, faktor campuran. Faktor campuran ini terjadi karena adanya meningkatnya ketersediaan masker di apotek dan kebutuhan masker oleh pembeli. Hal ini terjadi adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan masker di apotek dan kebutuhan masker bagi pembeli. Ketika tempat produksi meningkatkan ketersediaan masker, maka mengakibatkan penyediaan masker di apotek menjadi banyak dan permintaan menjadi turun. Sehingga permintaan masker pada pembeli tercukupi. Sementara itu, masker adalah salah satu alat pelindung diri agar terhindar dari *coronavirus disease 2019*. Apalagi pada saat *coronavirus disease 2019* ini, pembeli berlomba-lomba menyediakan persediaan stok masker di rumah masing-masing. Keadaan *coronavirus disease 2019* mengakibatkan ketidakseimbangannya harga jual masker menjadi naik dari harga normalnya.

Ketentuan hukum *At-Tas'ir* dalam menaikkan harga jual masker pada kondisi pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease 2019*. Menurut ketentuan hukum *At-Tas'ir* bahwa ada beberapa pendapat para ulama yang memperbolehkan menaikkan harga jual suatu barang dan beberapa pendapat

ulama yang tidak memperbolehkan menaikkan harga jual suatu barang. Ibn Qudamah Al-Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai. Menurut ulama mazhab Hambali ini, ada dua alasan tidak diperkenalkannya pemerintah menetapkan harga. *Pertama*, Rasulullah Saw. tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak memiliki seseorang, didalamnya ia hak untuk menjual pada harga berapa pun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli¹².

Kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian besar ulama mazhab Hambali abad pertengahan Ibn Taimiyah dan Ibn Qoyyim Al-Jauziah membedakan antara penetapan harga yang bersifat zalim dan yang adil. Menurut mereka, penetapan harga yang bersifat zalim hukumnya dilarang. Sedangkan bersifat adil hukumnya dibolehkan, bahkan menjadi wajib jika memang diperlukan. Penetapan harga menjadi zalim jika persediaan barang terbatas sementara permintaan barang tinggi. Pada saat seperti itu, jika pemerintah menetapkan harga, berarti mereka melakukan kezaliman. Diharamkannya penetapan harga bertujuan untuk menghindari perlakuan zalim terhadap para penjual, karena kenaikan harga yang terjadi bukan kehendak sewenang-wenang para penjual. Penetapan harga dikatakan adil jika para penjual terbukti mempermainkan harga, sehingga merugikan kepentingan orang banyak. Penetapan harga diberlakukan apabila ada kezaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga. Dalam kondisi kezaliman tidak dapat lagi ditolak menurut Ibn Taimiyah, pemerintah wajib melakukan *At-Tas'ir* (menetapkan harga) atas dasar kepentingan masyarakat, karena tindakan yang dilakukan pedagang akan membawa kemudharatan yang lebih besar¹³. Menurut pendapat Ibnu Qoyyim yaitu tidak memutuskan bahwa *At-Tas'ir* haram atau halal, namun hukumnya sesuai konteks. Penggolongan *At-Tas'ir* menurut Ibnu Qoyyim dibagi kedalam dua golongan yaitu *At-Tas'ir* zalim yang diharamkan dan *At-Tas'ir* adil yang dihalalkan¹⁴.

At-Tas'ir diharamkan apabila mengandung unsur menzalimi pembeli dan memaksa untuk membeli dengan cara yang tidak benar agar menjual dengan harga yang tidak disetujui pembeli atau melarang pembeli melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT dan apabila harga barang di pasar mengalami kenaikan karena kelangkaan barang sementara permintaan meningkat, tanpa ada distorsi apapun namun secara normal terjadi, maka dalam kondisi ini tidak boleh ada *At-Tas'ir* bahkan kondisi seperti ini haram. *At-Tas'ir* dibolehkan bahkan diwajibkan jika mengandung unsur keadilan, misalnya memaksa pembeli melakukan akad tukar-menukar dengan harga normal dan melarang mereka mengambil tambahan dari harga normal. Dan apabila permintaan meningkat akan

¹² Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), ed.1, cet. 2, Hal. 383.

¹³ Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), ed.1, cet. 2, Hal. 384.

¹⁴ Rio Makullau Wahyu, Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir, (Jurnal Syariah dan Hukum, 2018), Vol. 16 (02): 230-263.

tetapi produksi barang tidak menutupi permintaan maka diperbolehkan menaikkan harga jual suatu barang tersebut.

Di saat *coronavirus disease* 2019 yang masuk ke Pontianak, membuat para penjual masker menaikkan harga jual masker dari harga normal. Harga masker yang melambung tinggi dan pembelian masker yang meningkat membuat ketersediaan masker di pasaran menipis sehingga menimbulkan kelangkaan pada masker, khususnya pada apotek Islam yaitu Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah. Keadaan yang terpaksa pembeli rela membeli masker dengan harga yang sangat tinggi agar mendapatkan masker sebagai alat lindung diri supaya terhindar dari *coronavirus disease* 2019.

Berdasarkan hukum *At-Tas'ir* apabila menjual masker pada saat *coronavirus disease* 2019 pada Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak tidak diperbolehkan atau diharamkan apabila: *Pertama*, Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak sengaja menjual dengan harga tinggi tanpa unsur apapun memanfaatkan keadaan atau situasi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. *Kedua*, adanya penimbunan yang dilakukan oleh Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak sehingga harga masker melambung naik. *Ketiga*, adanya permainan harga oleh Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau pembeli. Sehingga *At-Tas'ir* mengharamkannya dalam kondisi kezoliman dan pemerintah wajib melakukan penetapan harga untuk kepentingan pembeli, karena ulah atau tindakan yang dilakukan penjual akan membawa kemudharatan yang lebih besar.

Dilihat dari hukum *At-Tas'ir* diperbolehkan atau dihalalkan apabila menjual masker pada saat *coronavirus disease* 2019 pada Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak. *Pertama*, barang yang tersedia di Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak sedikit atau terbatas. *Kedua*, meningkatnya permintaan sehingga produksi tidak mencukupi kebutuhan masker yang dijual. *Ketiga*, meningkatnya harga masker itu sendiri oleh produsen atau distributor.

Hal yang sama dilakukan oleh pihak penguasa terhadap pasar di Kalimantan Barat yaitu pemerintah daerah Kalimantan Barat yang ikut serta dalam mengawasi kenaikan harga pada apotek-apotek di Kalimantan Barat pada saat *coronavirus disease* 2019 yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Bahwasannya di Indonesia pengawasan harga juga telah diatur supaya tidak ada yang dirugikan baik dari pihak penjual atau pembeli. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat¹⁵ dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁶. Dalam perilaku ekonomi, harga suatu masker akan stabil apabila persediaan stok masker tersedia banyak di apotek, karena antara penyediaan masker dan permintaan pembeli (masyarakat) terdapat keseimbangan. Namun, apabila masker yang tersedia sedikit sedangkan permintaan pembeli (masyarakat) banyak, dalam hal ini akan terjadi kenaikan harga.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan yang terjadi pada saat *coronavirus disease* 2019 tentang kenaikan harga masker yang melonjak bisa distabilkan dengan pemerintah berupaya menyediakan masker dan menyesuaikan dengan permintaan pembeli (masyarakat). Sebaliknya apabila persediaan stok masker cukup di pasaran (apotek), tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga disebabkan oleh penjual, misalnya dengan melakukan penimbunan masker dengan tujuan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga seperti pada saat *coronavirus disease* 2019, pemerintah berhak untuk melakukan tindakan hukum.

Merujuk pada hal-hal di atas, seperti yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya. *At-Tas'ir* dilakukan tanpa harus menzalimi pembeli ataupun penjual (Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak) dikarenakan ketersediaan masker yang sangat terbatas pada saat *coronavirus disease* 2019 sehingga Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak menjual dengan harga yang sangat tinggi. Maka ditinjau dari hukum *At-Tas'ir* menaikkan harga jual masker pada tiga apotek Islam yaitu Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Barokah di Pontianak adalah diperbolehkan atau dihalalkan dengan faktor-faktor penyebab yang sudah dipaparkan di atas.

C. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan diskusi, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa Hukum Menaikkan Harga Jual Masker Selama Kondisi Pengendalian dan Pencegahan *Coronavirus Disease* 2019 oleh Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak menurut ketentuan hukum *At-Tas'ir* sebagai berikut:

1. Kenaikkan harga jual masker di tiga apotek Islam yaitu Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak sebelum adanya *coronavirus disease* 2019 dan pada saat *coronavirus disease* 2019 bahwasannya mengalami kenaikan yang sangat melambung tinggi dari harga normalnya. Kenaikkan harga jual masker di tiga apotek Islam tersebut mencapai tiga sampai lima kali lipat dari harga penjualan sebelum *coronavirus disease* 2019.
2. Ada beberapa faktor penyebab yang menimbulkan kenaikan harga jual masker pada tiga apotek Islam yaitu Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak sebagai berikut: *pertama*, faktor permintaan. *Kedua*, faktor biaya produksi. Dan *ketiga*, faktor campuran.
3. Dilihat dari hukum *At-Tas'ir* menaikkan harga jual masker yang terjadi pada tiga apotek Islam yaitu Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak sudah relevan dengan aturan hukum *At-Tas'ir*. Hal ini dikarenakan harga jual masker sebelum *coronavirus disease* 2019 dan harga jual masker pada saat *coronavirus disease* 2019 serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga jual masker yang dilakukan oleh ketiga apotek Islam tersebut dihalalkan atau diperbolehkan oleh hukum *At-Tas'ir*.

D. Daftar Pustaka

Anggraini, Ariska Puspita. 2020. *Yang Harus Kita Pahami Mengenai Pemakaian Masker Saat Pandemi*: Kompas.com.

Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fansuri, Eka Aries. 2017. *Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2015 Terhadap Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), (Event Study Saham Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.

Jumasani, Destriadi Yunas. 2021. *Sutarmidji Akan Tegur Apotek Jual Masker dan Antiseptik dengan Harga Berlebihan*: Tribun Pontianak.

Janiar, Uun. 2020. *Persediaan Masker di Pontianak Menurun*: Borneo24.

Juwita, Silvia Ratna. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum. Ed 1, cet. 7*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Rozalinda. 2017. *Fiqih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, ed.1, cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.

Yuntafi, Rizqiyah. 2017. *Pengaruh Kenaikan Harga Komoditas Pokok Terhadap Daya Beli Masyarakat (Studi Rumah Tangga Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabeta.

Wahyu, Rio Makullau. 2018. *Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir*. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 16 (02): 230-263.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Wahyu, Rio Makullau. 2018. *Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir*. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 16 (02): 230-263.

E. Suplemen

Harga jual masker sebelum dan saat *coronavirus disease* 2019 pada Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah di Pontianak. Peneliti menghitung kenaikan harga masker menggunakan rumus persentase kenaikan sebagai berikut.

Tabel 1
 Rumus kenaikan persentase

$\text{Persentase Kenaikan (\%)} = (\text{Akhir} - \text{Awal}) / \text{Awal} \times 100\%$

Sumber: www.aimyaya.com (2020)

Tabel 2
 Harga Masker Apotek Al-Qowiy

Merek Masker	Harga Sebelum <i>coronavirus disease</i> 2019	Harga Saat <i>coronavirus disease</i> 2019	Persentase Kenaikan
Imoq 3ply	Rp1.000,00 per masker	Rp5.000,00 per masker	400%
Sensi	Rp2.000,00 per masker	Rp6.000,00 per masker	200%

Sumber: Apotek Al-Qowiy (Mei 2020)

Tabel 3
 Harga Masker Apotek Amanah

Merek Masker	Harga <i>coronavirus disease</i> 2019	Harga Saat <i>coronavirus disease</i> 2019	Persentase Kenaikan
Imoq 3ply	Rp1.000,00 per masker	Rp5.000,00 per masker	400%
N95	Rp15.000,00 per masker	Rp45.000,00 per masker	200%

Sumber: Apotek Amanah (Juni 2020)

Tabel 4
 Harga Masker Apotek Barokah

Merek Masker	Harga <i>coronavirus disease</i> 2019	Harga Saat <i>coronavirus disease</i> 2019	Persentase Kenaikan
Imoq 3ply	Rp1.000,00	Rp6.000,00	500%

Sumber: Apotek Barokah (Juni 2020)